

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK**Gilbard Soesianto¹, Adensi Timomor², Yoan B. Runtuwu³**

Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: gilbard16@gmail.com,
adensi.timomor@gmail.com,
yoanruntuwu@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 11 Maret 2025

Accepted 16 Maret 2025

Published 17 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan percabulan terhadap anak dan bagaimana sistem penegakan hukum yang berjalan apakah pemahaman mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban serta kepastian hukum tersebut sudah diterapkan dengan baik kepada masyarakat, berbagai kejahatan yang terjadi salah satunya kejahatan percabulan merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Faktor terjadinya tindak pidana percabulan dilihat dari konsepnya, dimana percabulan merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang terjadi dari berbagai macam faktor serta keadaan yang cukup kompleks. Penyebab yang terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung bagi pelaku secara tidak langsung untuk melakukan tindak kejahatan percabulan terhadap korban dimana ada unsur-unsur yang mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak kejahatan tersebut. Melihat dari konsep dan faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan percabulan terhadap anak bagaimana penegakan hukum yang berjalan, Perlindungan terhadap korban serta hak pemulihan yang diperoleh oleh korban.

Kata kunci: *Penegakan, Percabulan, Anak*

PENDAHULUAN

Suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki hukum yang baik dan dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum. pembentukan hukum oleh lembaga legislative diharapkan berpihak pada kepentingan hukum demi keadilan dan kemakmuran rakyat seluruhnya. sehingga hukum yang tercipta dalam bentuk undang-undang merupakan hukum rakyat yang sesuai dengan perasaan keadilan di tengah masyarakat.

Tiga buku—Buku Pertama mengatur Peraturan Dasar, buku kedua mengatur Pelanggaran, dan buku ketiga mengatur Pelanggaran—digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkategorikan dan mengatur tindakan komunal. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar paragraf dalam publikasi berikutnya, sedangkan pelanggaran didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar teks ketiga. Tindakan adalah tindakan konstitusional, yaitu kejadian yang bertentangan atau bertentangan dengan konsep hukum yang berlaku dalam masyarakat manusia dan berbeda dari hukum; pelanggaran, di sisi lain, adalah kejahatan hukum, yaitu kejadian yang dinyatakan oleh hukum sebagai hal yang dilarang demi kepentingan masyarakat. Perbedaan ini ditonjolkan dalam *Memorie van Toelichting*¹.

Asumsi umum yang berkembang dimasyarakat mengenai tindak pidana percabulan yaitu kurangnya kontrol masyarakat misalnya dengan sengaja membiarkan pasangan yang belum menikah menyewah tempat untuk melakukan hubungan yang tidak sepatasnya dilakukan yang jelas-jelas dilarang dalam ketentuan hukum pidana

Bahwa tindak pidana percabulan yang dilarang kitab undang-undang hukum pidana, banyak bentuknya dan beragam hukumannya namun belum diketahui dengan jelas hal-hal atau faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana percabulan ini terjadi dan hingga saat ini sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, padahal tindakan ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum, norma

¹ G.W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

agama, dan lain sebagainya tindak pidana percabulan merupakan delik aduan, sehingga korban daripada tindak pidana ini harusnya membuat laporan polisi atas tindakan yang dialaminya, namun tidak banyak dari para korban yang malu untuk melapor sehingga secara tidak langsung menyiratkan pelaku untuk terus melakukan tindakan serupa dengan membidik korban-korban lainnya selain itu, tindak pidana percabulan yang termasuk dalam delik aduan memungkinkan pelapor atau korban dapat mencabut laporannya kembali, walaupun sudah ada akibat yang timbul akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku, sehingga hal demikian tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Penegakkan hukum yang kurang maksimal sehubungan dengan tindak pidana percabulan seakan memperlihatkan kurangnya komitmen aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku cabul. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membuat suatu penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”**

Rumusan Masalah

1. Hal sehingga bisa mempengaruhi muncul perbuatan yang bisa dihukum seperti percabulan terhadap anak ?
2. Seperti apa penegakkan hukum tindak pidana percabulan terhadap anak ?

Tujuan Penelitian

1. Agar bisa tahu apa penyebab kasus seperti ini percabulan terhadap anak.
2. Agar bisa tahu bagaimana sanksi percabulan bagi anak

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam melakukan penelitian yang meliputi pencarian, pendokumentasian, perumusan, analisis, dan penyusunan laporan berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah disebut dengan teknik penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya.

Data dan Sumber Data

Berdasarkan penjelasan data yang diberikan, subjek yang menjadi sumber pengumpulan data disebut sebagai sumber data. Sumber data primer, atau sumber asli, dan sumber data sekunder, atau sumber data yang diekstraksi dan diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan isu-isu terkini, digunakan dalam penelitian ini.²

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui telaah pustaka terhadap dokumen hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Subjek penelitian mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Jenis penelitian normatif digunakan untuk pengumpulan data apabila penelitiannya berbentuk kasus.

Analisis Bahan Hukum

Terlepas dari bagaimana hal itu berkaitan dengan isu-isu di luar batasan hukum, studi ini juga meneliti keadilan sebagai suatu susunan aturan abstrak dan sebagai suatu organisasi yang benar-benar independen. "Konsentrasi upaya semacam itu dapat berujung pada penerapan metodologi preskriptif ketika berfokus pada perundang-undangan," kata Bambang Sunggono. Pendekatan ini dikenal sebagai analisis normatif kritis, sejalan dengan metode debat kritis.³ Dalam investigasi bahan hukum, pemeriksaan yudisial merupakan tingkatan yang paling maju

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. 13, 2006) hlm. 107.

³ Bambang Sunggono, *Loc. cit*;

dan menyeluruh. Hasilnya, analisis data kualitatif, menyeluruh, dan ekstensif dilakukan. Menggunakan frasa yang dapat diprediksi, teratur, rasional, jelas, dan efisien untuk menggambarkan fakta dikenal sebagai penyelidikan kualitatif. Ekstensif mengacu pada analisis data yang dilakukan secara mendalam dan dalam berbagai cara tergantung pada cakupan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Tiga buku pertama mengatur Aturan Umum, Buku Kedua mengatur Kejahatan, dan Buku Ketiga mengatur Pelanggaran—digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkategorikan dan merumuskan tindakan masyarakat. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar paragraf dalam publikasi berikutnya, sedangkan pelanggaran didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar paragraf ketiga. Perbedaan antara pelanggaran dan tindak pidana Menurut Memorie van Toelichting, pelanggaran merupakan "perbuatan salah yang wajib dilakukan," yaitu suatu kejadian yang oleh hukum dianggap merugikan kepentingan umum. Sebaliknya, pelanggaran adalah "perbuatan salah yang sah," yaitu suatu kejadian yang bertentangan atau menentang norma hukum yang berlaku di masyarakat dan tidak terkait dengan hukum. Kesalahan adalah segala tindakan ilegal yang bertentangan dengan prinsip moral. Perbuatan tidak senonoh, yang diatur dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satunya.

Faktor terjadinya tindak pidana percabulan yang dalam hal ini melihat dari konsepnya, percabulan adalah suatu kejahatan kesusilaan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dengan kejahatan tersebut yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya juga dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, dengan keberadaan korban yang dengan secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dan juga ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Sehingga beberapa faktor terkait dengan posisi korban yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku sehingga menimbulkan kesempatan untuk mereka yang melaksanakan tindak kekerasan tersebut

1) Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tingkat pendidikan yang dirasa kurang, sehingga para pelaku tidak dapat berpikir bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan dapat merusak nama baik keluarga, nama baik pelaku, dan juga merusak moril korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Thomas Van Aquino, menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya percabulan yaitu : "Kemiskinan memicu kekerasan. Orang yang miskin lebih cenderung bertindak tidak bermoral dan jahat. Menurut para ahli tersebut, keuangan berdampak pada terjadinya kejahatan seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak.

2) Faktor Lingkungan atau Tempat tinggal

Segala tindakan manusia terhadap manusia lain yang terjadi di tempat umum dianggap sebagai kejahatan seksual. Karena manusia adalah bagian dari dunia, mustahil untuk membedakan pelanggaran hukum terhadap penduduk setempat. Selain itu, lingkungan sosial seseorang sangat memengaruhi perkembangan perilaku terlarang karena kelompok sebaya seseorang terkait erat dengan lingkungan dalam kehidupan mereka. Menurut temuan investigasi penulis, variabel sosial dan ekologi tidak sendiri menentukan asal mula kejahatan; tempat tinggal juga berdampak pada kejadian kegiatan kriminal seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak, yang khususnya merupakan kejahatan seksual: Anak dari keluarga yang berantakan bisa saja mengalami cedera atau mengalami masalah kesehatan emosional. Banyak

orang yang bekerja mengabaikan anak-anak mereka dan gagal memberikan perawatan dan pengawasan yang baik, sebab menimbulkan hal-hal negative yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kurangnya kontrol Orang tua.

3) Faktor Teknologi

Seiring berkembangnya teknologi, tidak diragukan lagi teknologi memengaruhi kehidupan manusia. Dampak positif dan negatif merupakan bagian dari dampak ini. Mengakibatkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia salah satunya dalam melakukan suatu tindakan, Namun, data yang tidak diolah menyebabkan individu menjadi berpikiran tertutup, konsumtif, atau tidak orisinal. Hal ini menyebabkan perilaku negatif, membuat mereka rentan terhadap pengaruh yang tidak sesuai dengan tradisi nasional atau masyarakat dan bertentangan dengan standar yang berlaku dan sedang berlaku secara statis mengikuti perkembangan dari manusia itu sendiri. Secara total, ada tiga faktor yang hadir dalam setiap kasus penyerangan atau perbuatan tidak senonoh: orang yang diserang, pelaku, dan keadaan. Ketiga faktor ini saling terkait erat dan semuanya dapat berkontribusi pada perkembangan kejahatan terlarang, khususnya kecabulan.

1. Tiga kategori dapat digunakan untuk mengklasifikasikan teori ini:
2. Teori *Strain*. Menurut konsep ini, orang-orang dalam suatu komunitas mematuhi serangkaian standar sosial kelas menengah. Peradaban finansial merupakan salah satu yang sangat penting ketika individu dengan ekonomi yang buruk tidak memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan mereka, yang membuat mereka frustrasi dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan ilegal.
3. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya). Menurut argumen ini, anggota strata miskin memiliki cita-cita berbeda yang sering kali berbenturan dengan cita-cita orang kaya; akibatnya, ketika mereka menganut serangkaian angka spesifik mereka, mereka mungkin menentang standar sosial.

Social Control (Kontrol Sosial). Landasan teori pengendalian sosial adalah gagasan bahwa niat jahat merupakan karakteristik yang dimiliki manusia. Kekuatan organisasi dan individu untuk menetapkan peraturan yang efisien dikaji melalui gagasan pengendalian sosial.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Percabulan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Percabulan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Percabulan

Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi kepastian hukum berlandaskan konstitusi negara, kepastian hukum terbentuk dengan adanya penegakkan hukum dalam segala aspek. Dari sudut pandang orang, penuntutan dapat dilakukan oleh berbagai macam objek atau, dalam pengertian yang lebih spesifik atau terbatas, oleh orang lain dalam upaya untuk melaksanakan hukum. Secara umum, setiap masalah peradilan yang memiliki hubungan hukum terlibat dalam prosedur penegakan hukum. Siapa pun yang mengikuti norma yang ditetapkan atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan berarti menegakkan aturan hukum.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, konsep legalitas dan hukum substantif sebenarnya termasuk dalam norma hukum yang harus ditegakkan. Sementara hukum material mencakup gagasan tentang asas-asas keadilan yang meresap ke dalam masyarakat, hukum formal terbatas pada aturan dan regulasi yang dikodifikasikan. Konsep regulasi dan administrasi peradilan terkadang dibedakan dalam bahasa yang berbeda. Sementara polisi bekerja dalam pengertian yang paling umum, sebagaimana berkaitan dengan hukum aktual, dikenal sebagai administrasi

peradilan, penegakan hukum dalam arti terbatas dapat dikaitkan dengan gagasan "penegakan hukum."⁴

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Secara umum, setiap topik kontraktual yang memiliki hubungan hukum apa pun terlibat dalam prosedur kepatuhan hukum. Seseorang yang mengikuti norma yang ditetapkan atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan berarti menjunjung tinggi asas hukum. Secara khusus, penegakan hukum semata-mata dipahami sebagai upaya oleh agen penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum beroperasi sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam pengertian yang paling umum, regulasi mencakup prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di dunia dan diwakili oleh hukum. Keadilan pidana terbatas pada penerapan ketat pembatasan tekstual dan resmi.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁶

1. *Total enforcement*, khususnya, sejauh mana keadilan yang tidak sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan substantif hukum pidana (juga dikenal sebagai dasar hukum kejahatan). Karena polisi sangat dibatasi oleh undang-undang prosedural pidana, yang melibatkan, di antara hal-hal lain, peraturan untuk penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal, keadilan penuh bagi penjahat tidak mungkin dilakukan. Lebih jauh, hukum pidana yang sebenarnya sendiri mungkin memberlakukan pembatasan. Misalnya, dalam pelanggaran berbasis pengaduan, pengaduan harus diajukan sebelum tuntutan apa pun dapat diajukan (*klacht delicten*).

2. *Full enforcement*, Para pejabat akan berupaya menegakkan aturan semaksimal mungkin setelah cakupan seluruh penuntutan pidana menurun ke wilayah tanpa penuntutan.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, karena keterbatasan dalam hal sumber daya, staf, peralatan investigasi, waktu, dan sebagainya, yang semuanya memerlukan penggunaan kebijaksanaan; bagian yang tersisa dikenal sebagai kepatuhan actual

Terdapat dua kategori utama yang membagi strategi pengendalian aktivitas kriminal semacam ini:⁷

1. Kebijakan Non-Penal. Praktik pemberantasan kejahatan dengan cara non-punitif memiliki tujuan sebagai perlindungan atau cara untuk menghentikan tindakan ilegal sebelum terjadi. Penyebab kejahatan dalam situasi ini harus ditangani, yang tentu saja berkaitan dengan peningkatan moral nasional. Hasilnya dapat dilakukan melalui berbagai tindakan pencegahan, seperti meningkatkan nilai-nilai agama, meminta pejabat terpilih untuk menawarkan terapi, menerapkan pelajaran etika di perguruan tinggi, dan menumbuhkan pengembangan pemikiran. Dan pandang kebijakan penegakan hukum, metode non-punitif merupakan cara terbaik untuk memberantas kejahatan karena sifatnya yang lebih proaktif, dan mengingat kebijakan pidana memiliki kelemahan seperti bersifat terpisah-pisah, sederhana, atau kurang memiliki fungsi struktural, dan harus didukung oleh biaya yang besar.⁸

Kebijakan Penal. Mencegah terjadinya suatu tindak pidana sebelum terjadi disebut dengan penangkalan dengan jalur pidana.

⁴ ibid

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

⁶ ibid

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2008

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Percabulan

Kepercayaan yang keliru seseorang terhadap kewajiban terhadap orang lain tercermin dalam kekerasan dalam rumah tangga. Karena cara fenomena yang ada saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, pelecehan seksual merupakan produk dari kontak. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pelecehan seksual kini menjadi sangat penting. Hal ini penting ketika memutuskan pihak mana yang harus dituju untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual:

- 1) Anak-anak harus menerima kesempatan dan sumber daya yang disediakan oleh hukum beserta metode lainnya
- 2) Anak-anak berhak atas perlindungan khusus
- 3) Anak-anak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan semua hak yang diuraikan dalam pernyataan ini.
- 4) Anak-anak harus diberi nama dan kewarganegaraan sejak lahir, memperoleh jaminan, dan menerima pendidikan, perawatan
- 5) Pengobatan khusus jika mereka memiliki keterbatasan fisik
- 6) Atau mental atau berada dalam kondisi sosial yang rapuh karena keadaan tertentu.
- 7) Anak-anak harus menerima kasih sayang dan pengertian agar kepribadian mereka berkembang dengan cara terbaik dan harmonis
- 8) Anak-anak memiliki hak atas pendidikan wajib gratis, setidaknya di sekolah dasar
- 9) Anak-anak harus selalu diberi prioritas dalam hal perlindungan dan bantuan
- 10) Anak-anak harus dilindungi dari semua jenis pelecehan, pengabaian, dan penindasan. Terakhir, mereka harus dilindungi dari tindakan yang mengakibatkan diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau faktor lainnya.⁹

Kesepuluh konsep tersebut mendasari deklarasi deklaratif yang merupakan tambahan yang dapat diberlakukan daripada di seluruh dunia, termasuk peraturan yang jumlahnya lebih sedikit, yang dapat diberlakukan yang ditemukan di dalam paragraf konvensi. Hak-hak untuk anak-anak harus dilihat secara luas sesuai dengan tingkat keamanan konstitusional mereka, termasuk kebebasan hukum, keuangan, dan sosial, agar dasar-dasar yang ada dapat mewakili strategi yang lengkap. Selain perjanjian tentang hak-hak anak yang disebutkan di atas, UUD 1945 memberikan jalan hukum yang eksplisit kepada anak-anak, mereka harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum dari prasangka serta kekerasan fisik.

Dikarenakan masih banyaknya Karena kita terus berpegang pada undang-undang adat istiadat mereka—yaitu, mereka menggunakan cara unik dalam menerapkan peraturan dalam kehidupan budaya mereka—masyarakat di tempat-tempat yang memiliki dampak adat istiadat yang signifikan belum sepenuhnya percaya pada realitas peraturan yang berlaku di negara ini, jadi dalam hal ini baik secara substansi hukum, stuktur hukum, maupun budaya hukum harus diperhatikan oleh Negara atau pihak yang berwenang, sehingga keseimbangan hukum dapat terus dilakukan dengan tujuan terkontrol pergaulan hidup masyarakat yang tertib hukum dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

1. FMaraknya konten eksplisit yang beredar luas, hasrat seksual terhadap anak (pedofilia), dan ketidaktahuan anak terhadap masalah seksualitas merupakan beberapa variabel yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini adalah variabel-variabel yang menyebabkan maraknya kekerasan seksual terhadap anak:
 - 1) Penjahat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar saat melakukan tindak pidana.

⁹ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2006

- 2) Keuangan: Karena tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup, penjahat harus mengambil sebagian dari hasil pencurian.
 - 3) Pertimbangan spiritual, karena orang yang tidak memiliki keteguhan agama dan dedikasi yang teguh dapat dengan mudah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
 - 4) Faktor eksternal atau rumah Anda, yang berbahaya dan mendukung pencurian.
 - 5) Aspek keluarga: tinggal di rumah tangga yang tidak harmonis dapat mendorong orang yang dicintai untuk melakukan kekejaman..
2. Selain mengalami kekerasan fisik, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali mengalami penderitaan emosional yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Mengingat beratnya penderitaan yang dialami korban dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pulih, pejabat peradilan memiliki kewajiban untuk melindungi para korban, hal ini tercermin dalam undang-undang dan pedoman yang mendukung anak-anak sebagai korban. Kedua masyarakat serta negara (melalui polisi) melakukan tindakan proaktif dan restriktif demi melindungi individu pelaku tindak pidana. Tindakan ini meliputi perawatan kesehatan dan bantuan hukum yang memadai, perlindungan/pengawasan terhadap berbagai bahaya yang dapat membahayakan keselamatan korban, dan penyelidikan dan pengadilan yang jujur terhadap pelaku tindak pidana yang dihukum. Tindakan ini pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan konstitusional dan alat pemerataan. Di sinilah landasan keagamaan tentang pentingnya melindungi korban tindak pidana (keluarganya) dapat ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Wahid., Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2001.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1984
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Bassar, Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung, 1999.
- Shant Dellyana , *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- _____ Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 1999
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

- Soekanto Soerjono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2006
- Wahid Abdul., Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2001.